

PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN SISWA SMAN 5 KOTA SERANG

Tituk Yuana Widiyati¹, Sri Lidya Agustin², Anita Fitri³, Andre Trizalna⁴

Fakultas Hukum Unpam PSDKU Serang^{1,2,3,4}

Email: titukyuana3@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The proliferation of social media among students has given rise to various problems, such as the spread of hoaxes, cyberbullying, hate speech, and defamation, all of which can have legal consequences. Students' lack of understanding of the legal limitations of social media use is one of the causes of social media misuse among students. Therefore, this Community Service (PKM) activity aims to increase students' understanding and legal awareness regarding the criminal consequences of social media misuse. The activity was held at SMAN 5 Kota Serang on April 27, 2026, using legal counseling, discussions, questions and answers, and case studies. The results showed an increase in students' understanding and legal awareness regarding the wise and responsible use of social media. Students gained a better understanding of legal limitations, criminal consequences, and the importance of ethics in social media. Furthermore, low digital legal education and digital literacy skills remain contributing factors to the suboptimal use of social media. Therefore, this legal counseling is effective in increasing students' legal knowledge and awareness, necessitating ongoing legal education activities within the school environment.

Keyword: social media, legal counseling, students, ITE Law, legal awareness.

Abstrak

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan siswa menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, perundungan daring (cyberbullying), ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik, yang semuanya dapat berimplikasi hukum. Kurangnya pemahaman siswa mengenai batasan hukum dalam penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan media sosial di kalangan siswa. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai konsekuensi pidana dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 5 Kota Serang pada tanggal 27 April 2026 dengan metode penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang batasan hukum, konsekuensi pidana, serta pentingnya etika dalam bermedia sosial. Selain itu, rendahnya pendidikan hukum digital dan kemampuan literasi digital masih menjadi faktor penyebab belum optimalnya penggunaan media sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa, sehingga diperlukan kegiatan pendidikan hukum yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: media sosial, penyuluhan hukum, siswa, Undang-Undang ITE, kesadaran hukum.

A. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya interaksi sosial serta penggunaan teknologi, khususnya media sosial. Di era digital saat ini, siswa sekolah menengah atas menjadi salah satu kelompok yang paling aktif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, maupun ekspresi diri. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaannya. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai perilaku yang berpotensi melanggar norma hukum, baik yang disadari maupun tidak oleh pelaku.

Dalam praktiknya, berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial seperti perundungan daring (*cyberbullying*), penyebaran informasi yang tidak benar (*hoaks*), ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik masih sering terjadi di kalangan pelajar. Perilaku tersebut kerap dianggap sebagai hal yang biasa atau sekadar candaan, padahal apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan terkait distribusi informasi bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian di ruang digital¹. SMAN 5 Serang sebagai salah satu sekolah menengah atas di Kota Serang memiliki jumlah siswa yang cukup besar dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi. Keadaan ini tentu menjadi tantangan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai. Kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak pidana dari penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga berdampak pada masa depan siswa itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu masih rendahnya pemahaman siswa mengenai batasan penggunaan media sosial yang sesuai dengan hukum, kurangnya pengetahuan mengenai dampak pidana dari penyalahgunaan media sosial, serta minimnya kegiatan edukasi hukum yang secara khusus membahas penggunaan media sosial secara bijak di kalangan pelajar². Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial di Indonesia*.

memberikan pemahaman praktis kepada siswa dalam menghadapi dinamika penggunaan media sosial sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak pidana dari penyalahgunaan media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa SMAN 5 Serang dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan di media sosial serta mampu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Definisi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tertentu, khususnya dalam bidang hukum dan teknologi informasi³.

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan ini, pengabdian kepada masyarakat diwujudkan melalui penyuluhan hukum kepada siswa SMAN 5 Kota Serang mengenai dampak pidana akibat penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait batasan dalam penggunaan media sosial secara bijak serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Definisi Media Sosial

Media sosial merupakan platform komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan, menyebarkan, serta bertukar informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, maupun video, secara cepat dan luas⁴. Kehadiran media sosial telah memberikan kemudahan dalam komunikasi, memperluas akses terhadap informasi, serta mendukung proses pembelajaran.

Namun demikian, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan kebijaksanaan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perundungan siber (*cyberbullying*), serta berbagai bentuk kejahatan digital lainnya⁵. Kelompok remaja dan pelajar merupakan pihak yang paling rentan,

³ Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), *Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020*, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2020.

⁴ Kaplan, A. M., & Haenlein, M., *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*. *Business Horizons*, 2010, 53(1), 59–68.

⁵ Nasrullah, R., *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.

baik sebagai pelaku maupun korban, mengingat tingginya tingkat keterlibatan mereka dalam penggunaan teknologi digital.

Penyalahgunaan Media Sosial

Penyalahgunaan media sosial merujuk pada penggunaan platform digital yang bertentangan dengan norma hukum, etika, dan kesusilaan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain meliputi:

- a. Penyebaran informasi palsu (hoaks);
- b. Ujaran kebencian;
- c. Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*);
- d. Penyebaran konten yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik;
- e. Penyebaran konten perjudian;
- f. Penipuan daring serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kriminalitas di media sosial⁶. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pemberian pemahaman hukum sejak dini kepada pelajar agar mereka mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Media Sosial

Di Indonesia, penyalahgunaan media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam penggunaan media elektronik, termasuk media sosial⁷. Beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE antara lain:

1. Penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan;
2. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Penyebaran berita bohong yang merugikan pihak lain;
4. Ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
5. Ancaman, pemerasan, atau bentuk intimidasi melalui media elektronik.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,

⁶ Widodo, *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2016.

edukasi hukum terkait penggunaan media sosial menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya di kalangan pelajar.

Pentingnya Penyuluhan Hukum bagi Siswa

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum⁸. Bagi siswa, kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku;
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum;
- c. Membentuk sikap etis serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

Melalui penyuluhan hukum mengenai dampak pidana dari penyalahgunaan media sosial, diharapkan siswa SMAN 5 Kota Serang dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital yang dilakukan, serta mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Masalah dan Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Permasalahan yang dapat diambil dalam kegiatan ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran siswa terhadap batasan hukum serta dampak pidana dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar?
2. Apa faktor penyebab belum optimalnya kemampuan siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak, termasuk minimnya edukasi hukum dan kemampuan menyaring informasi yang beredar?

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman serta kesadaran siswa terhadap batasan hukum dan dampak pidana dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penggunaan media sosial secara bijak oleh siswa, termasuk kurangnya edukasi hukum dan rendahnya kemampuan dalam menyaring informasi di media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa serta mendorong keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung.

⁸ Soekanto, S., *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Adapun metode kegiatan yang diterapkan meliputi:

1. Metode Penyuluhan : Metode penyuluhan digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis mengenai pengertian media sosial, bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial, serta dampak hukum yang dapat ditimbulkan.
2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab : Metode diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengemukakan pendapat serta membahas permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi Kasus : Penyampaian materi juga didukung dengan contoh kasus nyata yang relevan dan dianalisis bersama, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami penerapan hukum dalam penggunaan media social dan

Melalui kombinasi metode tersebut, diharapkan kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara efektif serta mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMAN 5 Kota Serang pada hari Senin, 27 April, berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial secara bijak serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya. Siswa juga menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan hukum dan etika dalam berinteraksi di ruang digital.

Partisipasi aktif siswa terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih ditemukan siswa yang belum memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial, seperti penyebaran informasi tanpa verifikasi dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Selain itu, sebagian siswa juga masih mengalami kesulitan dalam menyaring informasi hoaks. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Faktor penyebab belum optimalnya penggunaan media sosial secara bijak dipengaruhi oleh kurangnya edukasi hukum digital dan rendahnya literasi digital siswa. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.

D. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai dampak pidana penyalahgunaan media sosial di SMAN 5 Kota Serang berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta

kesadaran hukum siswa. Siswa menjadi lebih memahami batasan hukum, dampak pidana, serta pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Kurangnya edukasi hukum digital dan rendahnya literasi digital menjadi faktor utama penyebab belum optimalnya penggunaan media sosial secara bijak di kalangan pelajar. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan hukum dan literasi digital secara berkelanjutan untuk membentuk perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

SARAN

1. Sekolah diharapkan meningkatkan program edukasi hukum dan literasi digital bagi siswa.
2. Siswa diharapkan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
3. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial anak.
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memperluas program penyuluhan hukum digital di lingkungan pendidikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Literasi digital dan etika bermedia sosial di Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Ditjen Pendidikan Tinggi.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Aswaja Pressindo.